



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

JALAN TRIKORA No.3 BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN

TELP.(0511) 4780625-4782115 FAX.4774063

Email : [pn.banjarbarukalsel@gmail.com](mailto:pn.banjarbarukalsel@gmail.com) Website : [www.pn-banjarbaru.go.id](http://www.pn-banjarbaru.go.id)

*Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)*

### **CATATAN PERSIDANGAN** **Nomor : 27/Pid.C/2024/PN Bjb**

Catatan dari persidangan yang tertutup untuk umum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana cepat dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DWI WULANDARI Binti AGUS SETIAJID;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 15 Juli 1994;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Krajan Rt.004 Rw.002  
Kel/Desa. Ngroto Kec. Mayong Kabupaten Jepara Provinsi  
Jawa Tengah NIK 3603235507940002;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

#### **SUSUNAN PERSIDANGAN:**

- |                                      |       |                     |
|--------------------------------------|-------|---------------------|
| - Shenny Salindra, S.H., M.H.        | ..... | Hakim;              |
| - Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H. | ..... | Panitera Pengganti; |
| - Budi Santoso                       | ..... | Penyidik;           |

Setelah Hakim menanyakan identitas Terdakwa;

Halaman 1 Catatan Putusan 27/Pid.C/2024/PN BjbHalaman 1 Catatan Putusan 27/Pid.C/2024/PN Bjb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Penyidik membacakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Cepat BAP/19/VI/2024/RES BJB;

## A. Terdakwa mengakui laporan Penyidik;

## B. Keterangan saksi-saksi:

1. M. HASBI IKHSAN, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Pendidikan SMA, Agama Islam, Alamat Jalan Aspol Polres Banjarbaru;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polisi;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan menjadi pekerja seks komersil;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar Pukul 22.00 Wita;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa di sebuah rumah Jln. Kenanga Rt. 06 Rw. 09 No. 054 Kel. Landasan Ulin Timur, Kec Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Kal-Sel;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa sedang berada di muka sebuah rumah menunggu tamu laki-laki hidung belang atau yang akan melakukan praktek prostitusi yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan yang sah;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mematok tarif dalam setiap kali kencan/ melakukan praktek prostitusi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setiap kali melayani selalu menggunakan alat kontrasepsi/kondom merk Sutra warna merah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

2. M. PRAYOGA EVANO WIDODO, Umur 20 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Pendidikan SMA, Agama Islam, Alamat Jalan Aspol Polres Banjarbaru;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polisi;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan menjadi pekerja seks komersil;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar Pukul 22.00 Wita;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa di sebuah rumah Jln. Kenanga Rt. 06 Rw. 09 No. 054 Kel. Landasan Ulin Timur, Kec Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Kal-Sel;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa sedang berada di muka sebuah rumah menunggu tamu laki-laki hidung belang atau yang akan melakukan praktek prostitusi yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan yang sah;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mematok tarif dalam setiap kali kencan/ melakukan praktek prostitusi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setiap kali melayani selalu menggunakan alat kontrasepsi/kondom merk Sutra warna merah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 2 Catatan Putusan 27/Pid.C/2024/PN BjbHalaman 2 Catatan Putusan 27/Pid.C/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan mana dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## C. Keterangan Terdakwa:

-Bahwa Terdakwa telah diamankan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar Pukul 22.00 Wita

-Bahwa Terdakwa diamankan di sebuah rumah Jln. Kenanga Rt. 06 Rw. 09 No. 054 Kel Landasan Ulin Timur, Kec Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Kal-Sel ;

-Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan diamankannya Terdakwa oleh Pihak kepolisian Kota Banjarbaru sehubungan dengan melakukan perbuatan menjadi pekerja seks komersil;

-Bahwa Terdakwa melakukan prostitusi dengan menawarkan diri didepan rumah untuk mencari laki-laki hidung belang dan kemudian melakukan praktek prostitusi yaitu hubungan suami istri tanpa ikatan yang sah;

-Bahwa Terdakwa mematok tarif dalam setiap kali kencan/ melakukan praktek prostitusi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

-Bahwa uang hasil Terdakwa menjadi PSK tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

-Tersangka menyewa sebuah kos di Jln. Kenanga Gang 1 Rt. 06 Rw. 09 No.054 Kel Landasan Ulin Timur Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan dan kemudian dijadikan tempat untuk berhubungan suami istri tanpa ikatan yang sah/praktek prostitusi sepengetahuan pemilik rumah.

-Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan menjadi PSK;

-Bahwa Terdakwa baru pertama kali diamankan dalam perkara menjadi PSK untuk melakukan praktek prostitusi yaitu hubungan suami istri tanpa ikatan yang sah di Kota Banjarbaru;

-Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

-Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian sidang diskors selama 20 (dua puluh) menit lalu sidang dibuka kembali oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa DWI WULANDARI Binti AGUS SETIAJID;

Membaca surat laporan dari Penyidik;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan praktek prostitusi atau menjadi pelacur, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia sedang menunggu tamu atau pelanggan yang akan meminta jasanya untuk melakukan hubungan intim, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjadi Pelacur diwilayah Daerah Kota Banjarbaru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Halaman 3 Catatan Putusan 27/Pid.C/2024/PN BjbHalaman 3 Catatan Putusan 27/Pid.C/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Kondom merk Sutra Warna Merah yang diajukan dipersidangan dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Memperhatikan, ketentuan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DWI WULANDARI Binti AGUS SETIAJID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi Pelacur"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kondom merk Sutra Warna Merah;**Dimusnahkan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **4 Juni 2024**, oleh **Shenny Salindra, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.**

**Shenny Salindra, S.H., M.H.**